



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 80 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Panitia Negara Perbaikan Makanan tanggal 30 Djanuari 1952 No. 5/AL/PNPM/52;
- Menimbang : bahwa perlu mengangkat H.N. Groenier, Pegawai Tinggi Thesaurie Djenderal, sebagai anggota “Panitya Negara Perbaikan Makanan” untuk mengganti Drs. C.A.C.M van Oppen, Inspektur Kelas I pada Kementerian Keuangan;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1951 No. 168;
b. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 28 Pebruari 1952 No. 39/P.M./1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 31 Djanuari 1952 :

Pertama : memperhentikan dengan hormat

Drs. C.A.C.M. VAN OPPEN

Inspektur Kelas I pada Kementerian Keuangan, sebagai anggota “Panitya Negara Perbaikan Makanan”.

Kedua : mengangkat

H.N. GROENIER

Pegawai Tinggi Thesaurie Djenderal, sebagai anggota “Panitya Negara Perbaikan Makanan”.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Maret 1952.

WAKIL-PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,
ttd.

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.